ADMINISTRASI PAJAK

KELAS : XI AKL

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

(LKPD) DIGITAL

NAMA:

NIS :

KELAS :

Untuk Kalangan Sendiri

LIVEWORKSHEETS

KEGIATAN BELAJAR

MATA PELAJARAN : ADMINISTRASI PAJAK

KELAS : XI AKL, 3,4

A. Kompetensi Dasar :

3.1 Memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

4.1 Mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

B. Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari modul peserta didik dapat memahami :

1. Mendeskripsikan pengertian pajak.
2. Menjelaskan fungsi pajak.
3. Menjelaskan kedudukan hukum pajak.
4. Mengidentifikasi jenis-jenis pajak.
5. Menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
6. Mengidentifikasi tarif pajak.

C. Materi Pembelajaran

PENGERTIAN PAJAK

Sejak pajak diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak. Berikut ini disajikan sejumlah pendapat para ahli mengenai definisi pajak.

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

2. Prof. Dr. MJH. Smeeths Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

4. Prof. Dr. PJA Andriani Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

5. Dr. Soeparman Soemahamidjaya Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

FUNGSI PAJAK

LIVEWORKSHEETS

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberap fungsi, sebagai mana dikutip Mardiasmo (2004), yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka sisa dana tersebut dapat disimpan sebagai tabungan pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekenomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik. Contoh fungsi mengatur antara lain:

   a. Proteksi terhadap barang produksi dalam negeri dengan dikenakan PPN Impor untuk belanja impor barang.
   b. Sebagai sarana untuk mendorong ekspor dengan cara mengenakan pajak 0% untuk ekspor barang.
   c. Minuman keras dikenakan pajak yang tinggi, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.
   d. Barang mewah dikenakan PPnBM yang tinggi untuk mengurangi konsumsi.

3. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

   Contoh: terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Dengan tarif progresif maka Wajib Pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar pula. Peranan pajak sebagai alat pemerataan sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial.

5. Legalitas Pemerintahan (representation) Pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan di parlemen.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Menurut Santoso Brotodihardjo, yang termasuk dalam hukum publik ini, antara lain hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrasi.

Menurut Dr. P. J. A. Andriani Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

1. **Hukum Pajak Formal** Hukum pajak formal mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, hak dan kewajiban Fiskus, tata cara pemungutan pajak.

2. **Hukum Pajak Material** Hukum pajak material mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak dan sanksi pajak, memuat norma tentang objek pajak, subyek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Utang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan adanya perbuatan, keadaan dan peristiwa (tatbestand). Utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak dar fiskus. Wajib pajak yang mendaftar sendiri,

LIVEWORKSHEETS

menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri jumlah yang terutang, tanpa menunggu Direktur Jendral Pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (SPT) atau Surat Ketetapan Pajak.

3. **Berakhirnya Hutang Pajak**

a. Pelunasan/pembayaran: melalui kas negara, bank presepsi, kantor pos.

b. Kompensasi jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan jenis pajak lain mengalami kekurangan.

c. Pembebasan hutang, berakhirnya hutang pajak tanpa persetujuan Wajib Pajak (biasanya diberikan terhadap sanksi administratif).

d. Penghapusan hutang Wajib Pajak, hutang pajak berakhir dengan cara dihapuskan jika Wajib Pajak menghadapi kebangkrutan, kedaluwarsa, atau lewat waktu.

e. Penundaan penagihan. Penagihan ditunda dalam jangka waktu tertentu, jika Wajib Pajak ternyata mampu, akan ditagih, jika kemudian tidak mampu akan dihapus.

JENIS – JENIS PAJAK

Pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara. Di mana seseorang bisa memperoleh penghasilan sebanyak banyaknya namun tetap menyerahkan sebagian penghasilan tersebut kepada negara. Sebagian penghasilan tersebut selanjutnya digunakan oleh negara demi kesejahteraan bersama. Secara umum terdapat dua tipe pajak di Indonesia, yang membedakan adalah lembaga pengelolanya.

Berikut jenis-jenis yang ada di Indonesia:

1. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

a. **Pajak Pusat Pajak pusat yaitu pajak** yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pengelolaannya adalah Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Jenis pajak yang dipungut antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Mulai tahun 2011 untuk PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah.

b. **Pajak Daerah Pajak daerah** yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

2. Berdasarkan Cara Pemungutan :

a. Pajak Langsung Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain (secara ekonomis) dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau tahun (berkala). Contoh: PPh dan PBB.
b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor kohir, tetapi jika ada peristiwa, perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya pada orang lain. Contoh: PPN, PPnBM, Bea Cukai, dan Bea Materai

3. Berdasarkan Sifat Pemungutan

a. Pajak Subjektif Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu daya pikul. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh) Pasal 21, sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan netto dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
b. Pajak Objektif Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya (benda, keadaan, perbuatan, peristiwa) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Contoh: PPN, PPnBM.

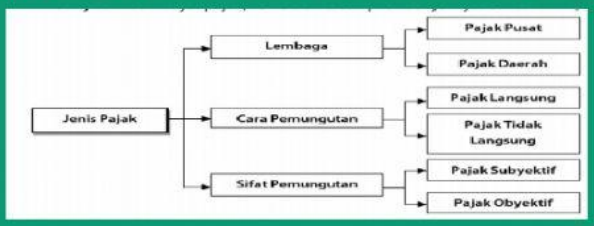

LIVEWORKSHEETS

Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak, yaitu:

a. Stesel nyata (Riil Stelsel), pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk.
b. Stelsel Anggaran (Fitive Stelsel), pengenaan pajak yang dipungut oleh negara yang selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah.
c. Stelsel Campuran merupakan gabungan dari stelsel riil dan stelsel fiktif, pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif, setelah akhir-akhir tahun menggunakan stelsel riil.

Sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. Official Assessment System Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut.
b. Self assessment system Merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.
c. With holding system Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).

Teori pajak yang memberikan dasar pembenaran (justification) untuk menjawab berbagai perbedaan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir pemungut pajak, antara lain:

a. Teori asuransi, artinya untuk mendapatkan perlindungan, warga negara membayar pajak sesuai premi.
b. Teori kepentingan, artinya pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara.
c. Teori bakti, artinya organisasi negara mengajarkan bahwa negara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.
d. Teori gaya pikul, artinya pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan membayar dari Wajib Pajak.
e. Teori gaya beli, artinya pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak, jenis tarif pajak antara lain:

a. Tarif pajak Progresif, adalah tarif pajak dengan persentase tertentu yang semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
b. Tarif Pajak Proporsional, adalah tarif pajak dengan persentase tertentu yang sifatnya tetap.
c. Tarif Pajak Degresif, adalah tarif pajak yang persentase semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
d. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka tetap

LIVEWORKSHEETS

Sebelum mengerjakan soal berikut silahkan tonton dan simak video youtube berikut :

Tugas

I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat:

1. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya disebut,……
2. Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, merupakan pendapat,……
3. Beberapa pungutan yang merupakan pembayaran kepada kas Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara seperti parkir,kebersihan, ijin bangunan dll disebut,……

II. Pilihlah jawaban yang paling benar dibawah ini:

1. Yang termasuk Pajak Daerah Tk I adalah:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor
   b. PBB Pertambangan
   c. Pajak Restoran.
   d. Bea Materai.
   e. Pajak Hotel.
2. Yang termasuk Pajak Pusat adalah:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor
   b. PBB Perkotaan dan Pendesaan
   c. Pajak Restoran.
   d. Bea Materai
   e. Pajak Hotel
3. Salah satu jenis pajak yang termasuk Pajak Langsung adalah
   a. Pajak Pertambahan Nilai.
   b. Pajak Penghasilan.
   c. Bea Meterai.

LIVEWORKSHEETS

d. Bea Masuk.

e. Pajak Penjualan

III. Lengkapi kalimat berikut dengan mendrag lalu tempelkan kata tersebut dengan mendrop agar kalimatnya benar.

1. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pengertian pajak tersebut dikemukakan oleh.....
2. .....mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, hak dan kewajiban Fiskus, tata cara pemungutan pajak.
3. .....Merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.

Hukum Pajak Formal

Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Self assessment system

IV. Silahkan Tarik garis dari lajur kanan ke kiri hingga menjadi jawaban yang benar

1	Gabungan dari stelsel riil dan stelsel fiktif, pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif, setelah akhir-akhir tahun menggunakan stelsel riil.	**Tarif Pajak Progresif**
2	Tarif pajak dengan persentase tertentu yang semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar.	**Teori Gaya Beli**
3	Pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan	**Stelsel Campuran**

Selamat Belajar Semoga Sukses

LIVEWORKSHEETS